



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Siti Mujiati
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 16 Agustus 1983
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Dukuh Gendogosari Rt. 004 Rw 005, Desa Krengseng,
Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam Register Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama Kasmai dan seorang perempuan bernama Suwarni, yang kemudian dikaruniai 4 anak yang salah satunya bernama **SITI MUJIATI** berdasarkan Kutipan akta kelahiran No:1832/Dis./2000 tertanggal 20 Maret 2000;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **SUWARNI** telah meninggal dunia Selasa, 05 Juli 2010 Di Rumah Karena Sakit kanker usus, dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Krengseng Nomor: 474.3/VII/P/2010;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan kematian Ibu Pemohon belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, karena berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a jo. Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan. Sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batang dimana Pemohon berdomisili.

1. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 05 Juli 2010 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama **SUWARNI** dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tempat Pemakaman Umum Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Mujiati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325072602070807 atas nama kepala keluarga Kosidin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1832/Dis./2000 atas nama Siti Mujiati yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-3);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/VIII/P/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, tanggal 4 Agustus 2023 atas nama Suwarni (bukti P-4);

5. Asli Surat Keterangan Nomor 140/530/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gringsing (bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Surip Prayitno

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

-Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian ibu pemohon yaitu Suwarni;

-Bahwa Pemohon anak kandung dari ayah Kasmai dan ibu Suwarni;

-Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari 4 bersaudara;

-Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2010 dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian dengan tujuan untuk melengkapi data administrasi pembuatan Akta Kematian ibu Pemohon dan karena telah lebih 10 (sepuluh) tahun harus ada penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Bonari

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

-Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian ibu pemohon yaitu Suwarni;

-Bahwa Pemohon anak kandung dari ayah Kasmai dan ibu Suwarni;

-Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari 4 bersaudara;

-Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2010 dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian dengan tujuan untuk melengkapi data administrasi pembuatan Akta Kematian ibu

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan karena telah lebih 10 (sepuluh) tahun harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah penetapan kematian ibu Pemohon yang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2010;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Surip Prayitno dan saksi Bonari oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ibu Pemohon bernama Suwarni;
- Bahwa Suwarni telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2010 dan dimakamkan pemakaman umum Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing;
- Bahwa Pemohon hendak melengkapi data administrasi pembuatan Akta Kematian ibu Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan kematian atas nama Suwarni pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2010;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan". Begitu pun dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, disebutkan "salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya".

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat Nomor 472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung tetap merujuk pada Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dibunyikan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ibu Pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2010 sebagaimana bukti P-4 dan keterangan para saksi, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu dimakamkan di Pemakaman umum Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang oleh karenanya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat tidak perlu pernyataan dari Pengadilan perihal kematian ibu kandung Pemohon karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi jika pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian ibu Pemohon karena telah lewat 10 (sepuluh) tahun meskipun secara tegas dalam peraturan perundang-undangan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan situasi tersebut, dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas, maka Hakim perlu memperhatikan beberapa ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-undang 48/2009), antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- b. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang 48/2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dengan adanya permohonan Pemohon dalam perkara ini, Hakim tidak dapat menolak perkara, dengan alasan ketidakjelasan aturan hukum. Sebaliknya harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari ketentuan di dalam

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstitusi tersebut, maka pada dasarnya setiap orang berhak untuk memperoleh kepastian hukum termasuk tentang status kematian keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan dihubungkan dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah didapat fakta persidangan bahwa ibu Pemohon yaitu Suwarni telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2010 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat bahwa petitum ke 2 permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa/tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung;

MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2010 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Suwarni dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Menghukum biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batang oleh hakim dengan dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Nia Tri Julianingsih, S.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).